

*Faktor-Faktor yang Menghalangi Perempuan Nasab Ibu Berniaga Sendirian
di Pasar-Pasar Rembau Negeri Sembilan*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHALANGI PEREMPUAN
NASAB IBU BERDAGANG SENDIRIAN
DI PASAR-PASAR REMBAU NEGERI SEMBILAN**

Midawati

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Email : midawati.unand@gmail.com

Abstract

Daily and night markets have long existed in Malaysia and Negeri Sembilan in particular. These markets are visited by matrilineal traders, China, India, Cambodia and Kelantan Malay. However, trading is not easy to be performed by women because it carries some barriers for them. Nevertheless, matrilineal women traders still dominate in number among the traders of other tribes in daily and night markets. Accordingly, this study tries to observe factors that hinder matrilineal women in performing their bussiness. The data is obtained from 91 female traders as the sample of the research by giving them questionnaires and interview. The result shows that there are six factors as the obstacles which are: culture, childhood, unsupported infrastructure, the amount of capital, less access to funding sources and safety reason.

Keywords: *Factors barrier, maternal woman, business, daily market, night market*

A. Pendahuluan

Pasar malam, pasar sehari dan pasar tani disebut sebagai pasar rakyat di Malaysia. Pasar-pasar ini terdapat hampir di seluruh semenanjung Malaysia yang dikunjungi oleh masyarakat berbagai kalangan. Pasar malam dan pasar sehari telah ada di Malaysia sejak tahun 1970-an dan didominasi oleh pedagang perempuan. Pada awalnya pasar ini diadakan di lapangan terbuka, di bawah pohon-pohon besar dan kemudian di badan-badan jalan sesuai dengan ketetapan Majlis Daerah dan FAMA.

*Faktor-Faktor yang Menghalangi Perempuan Nasab Ibu Berniaga Sendirian
di Pasar-Pasar Rembau Negeri Sembilan*

Keterlibatan perempuan dalam perdagangan ini karena keinginan mereka sendiri dan sebahagian karena ingin menolong suami yang sudah lebih dahulu berdagang. Namun, mereka tidak dapat berdagang sendirian, disebabkan oleh banyaknya peralatan yang harus disediakan. Justru itu, mereka memerlukan orang untuk membantu berdagang, seperti melibatkan anak dan tenaga kerja.

Pedagang pasar sehari, pasar malam dan pasar tani, merupakan usaha milik sendiri, karena itu mereka boleh digolongkan kedalam usaha kecil dan menengah (Tokman 2007:3; Dewar 2007: 4). Masalah utama yang mereka hadapi adalah masalah tenaga kerja (Loscoco dan Robinson: 511). Usaha ini banyak diminati oleh perempuan (U.S. *Small Business Administration* (USSBA): 1986) dan banyak diminati oleh para pendatang ("*Entrepreneurial Eighties*" 1985; USSBA 1986), perempuan sebagai penjaga kedai Hagy (1987:42), perempuan sejak lama telah membuat berbagai bentuk usaha di Canton Cina (Miss YauTsit Law 1926), perempuan masih dianggap kurang mahir dalam mengurus usaha mereka, (Humphreys & McClung 1981; U.S. *Department of Commerce* 1978). Perempuan kurang mempunyai akses kepada pihak bank yang dapat meminjamkan kredit dan ada keengganan bila perempuan berada di atas pucuk (*Committee on Small Business* 1984; Hirsch & Brush 1984; Humphreys & Mc Clung 1981). Karena adanya diskriminasi kredit tersebut, perempuan kurang mempunyai kekuasaan atas ekonomi dan selalu bergantung pada laki-laki (Loscoco 1991).

Di Malaysia beberapa kajian tentang perempuan berdagang telah banyak dilakukan. Perempuan di Malaysia mempunyai resiko keamanan bekerja sendiri dan resiko lainnya seperti permit yang juga turut menghalangi mereka bekerja, karena permit yang dikeluarkan pemerintah *bias* kepada laki-laki (Ludher. <http://www.bahai.org/>). Pihak bank dan lembaga keuangan menolak memberikan bantuan tanpa memperhatikan perempuan bekerja di sektor ekonomi informal yang unik (Pen dan Nardos 2003). Kemiskinan menyebabkan perempuan menjadi pedagang informal (Azizah1993; Chamhuri dan

Nor Aini 1996; Nor Aini dan Ishak 2003; Madeline Berma 1996; Junaena2001; Maimunah1995). Kemahiran adalah salah satu faktor yang mendorong perempuan Kelantan berdagang (Zamzuridah 2004).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar sehari, pasar malam dan pasar tani di kawasan Rembau Negeri Sembilan. Daerah Rembau ialah salah satu daerah di Negeri Sembilan. Daerah Rembau terletak di pantai Barat Semenanjung Malaysia berbatasan dengan kota Seremban sebelah Utara, daerah Tampin sebelah Selatan, daerah Nanning di Barat Laut Melaka, dan daerah Kuala Pilah sebelah Timur. Daerah Rembau juga merupakan daerah lalu lintas kendaraan dari Seremban ke Tampin. Seremban dan Tampin merupakan kota besar, namun pekan Rembau tidak berkembang sebagaimana Tampin. Oleh karena itu para pedagang sering menyebut pekan Rembau sebagai 'pekan tinggal'. Di pekan Rembau diadakan pasar sehari (*pokansaghi*) setiap tanggal 25 dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 12.00 siang, pasar malam setiap hari Sabtu pukul 4.00 sore sampai pukul 10.00 malam dan pasar tani setiap hari Sabtu pagi pukul 7.30 sampai pukul 12.00 siang. Pasar Malam juga diadakan di Kota setiap hari Minggu dari pukul 4.00 sore sampai pukul 10 malam dan di Cembong pada hari Rabu jam yang sama.

Pedagang pasar malam dan pasar sehari datang dari Seremban, Tampin, Kuala Pilah, Alor Gajah dan dari Rembau sendiri. Pedagang ini terdiri dari penduduk Minangkabau keturunan asal Rembau, pendatang Minangkabau asal Suamtera Barat yang bermukim di Seremban, Tampin, Kuala Pilah dan Alor Gajah, keturunan Cina, India dan Kamboja. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebanyak 91 pedagang perempuan yang diambil secara acak, dan wawancara terhadap pedagang perempuan.

C. Pertumbuhan Pasar Malam, Pasar Sehari dan Pasar Tani

Pertumbuhan pasar malam tidak terdapat informasi resmi yang diperoleh. Berita bahawa terdapat pasar malam di Malaysia hanya terdapat dalam surat kabar tahun 1971 (diperoleh dalam Microfilm PTAL UKM), yaitu surat kabar Utusan Malaysia yang diberi tajuk. “Jalan Petaling Di-Tutup Malam Ini Kerana ada Pasar Malam”. Dalam surat kabar tersebut disebutkan mulai malam besok, jalan Petaling akan di-tutup untuk semua lalu lintas kendaraan karena sebanyak 272 orang pedagang-pedagang kecil termasuk 90 orang penduduk asli akan membuka pasar malam di jalan itu.

Menteri Teknologi, Penyelidikan dan Pemerintah Setempat, Dato’ Ong Kee Hui akan membuka dengan resmi pasar itu yang diberi nama “Pasar Malam Jalan Petaling”, pada pukul 7.00 malam 21 Mei 1971”.

Kemudian surat kabar Utusan Malaysia 9 Disember 1971 memberitakan: Pasar Malam di Kelang, kemudahan yang disediakan. Pasar malam di-Kelang ini mendapat sambutan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, Majlis Bandar Kelang membuka satu lagi kawasan ‘pasar malam’ untuk masyarakat yang akan berbelanja juga mendapat sambutan yang baik dari semua pihak di kota ini”.

Tidak dapat dipastikan apakah tanggal 20 Mei 1971 tersebut merupakan pembukaan pertama pasar malam, namun yang jelas berita surat kabar tentang pasar malam inilah yang pertama muncul. Pertumbuhan pasar malam ini mempunyai kaitan yang erat dengan tujuan pemerintah, sehubungan dengan Dasar Pembangunan Ekonomi Baru (DEB) Malaysia. Tujuan Ekonomi Baru tersebut di antaranya meningkatkan perekonomian orang Melayu. Kemudian terdapat berita surat kabar Utusan Malaysia tanggal 27 Mei 1972, sebagai berikut:

Kuala Lumpur 27 Mei 1972, Perdagangan: Peranan Lebih Berkesan Untuk Melayu. “Pemerintah akan memainkan peranan yang lebih baik secara langsung dalam Rancangan Malaysia kedua bagi membentuk satu Masyarakat Perdagangan dan Pengusaha Melayu.

Dalam berita yang disampaikan hari itu, Perdana Menteri Abdul Razak berkata untuk melaksanakan ini pemerintah akan mendirikan organisasi pedagang dan perusahaan yang pada mulanya dikawal sebagai amanah dan kemudian dipindahkan kepada orang Melayu.

Beliau memberi tahu bahwa surat kabar pagi ini telah menjelaskan bahwa pemerintah telah menentukan satu tujuan dalam 20 tahun, sa-kurang-nya 30% dari kegiatan perdagangan dan semua bentuk perusahaan di Negara ini akan melibatkan orang Melayu dari segi Milik dan Pengurusan.

Menurut Tun Razak, badan-badan seperti MARA, PERNAS, Lembaga Kemajuan Perusahaan Persekutuan (FIDA), Perbadanan Keuangan Kemajuan Perusahaan Malaysia (MIDF) dan lembaga Pembangunan kota akan memainkan peranan masing-masing untuk mensukseskan usaha ini. Keberadaan perempuan dalam perdagangan pada tahun 1970-an tersebut juga terdapat dalam Utusan Malaysia 8 Oktober 1971 dalam sebuah artikel yang berbunyi: "Bagi kurangkan jurang pendapatan antara kaum".

D. Peranan Perempuan Melayu dalam Perdagangan.

"Ada kira-kira 146.700 orang perempuan di negeri ini bekerja di perusahaan, 72.600 orang pembinaan, 203.700 orang sebagai pedagang, dan sebagai buruh perempuan sebanyak 88.200 orang. Jumlah tenaga kerja perempuan produktif dalam bidang ekonomi 85%. Tetapi kekurangan perempuan memasuki lapangan perdagangan dan perusahaan ialah akibat dari kurangnya pengetahuan dan pelajaran. Menurut mereka setiap 100 perempuan hanya 43 orang yang mendapat pelajaran dibandingkan dengan 83 orang laki-laki.

Menurut Tan Sri Rais Yatim pasar rakyat yang mula-mula berdiri adalah pasar sehari yang disebut oleh masyarakat Negeri Sembilan "*pokansaghi*". '*Pokansaghi*' pertama kali ada di Seremban, lebih kurang pada tahun 1970-an tetapi masih terbatas. Tahun 1975 '*pokansaghi*' merebak ke Rembau, Tampin dan Jelevu serta daerah

lainnya. Pedagang berjualan secara *lambak (dionggok)* di “*pokansaghi*”. Di Rembau “*Pokansaghi*” disebut pula “pasar tanggal 25” karena pada tanggal tersebut pegawai pemerintah menerima gaji, pedagang memanfaatkan peluang tersebut, untuk berjualan agar dagangan mereka laku terjual. Menurut Kaharuddin (70) *Pokansahgi* ini juga disebut “pasar lelang” karena barang yang dijual pada mulanya dengan cara dilelang oleh pedagang laki-laki asal Sumatera Barat. Pasar sehari ini diadakan seminggu sekali, pada waktu pagi.

Rais Yatim diangkat sebagai YAB Dato ’Menteri Besar Negeri Sembilan setelah upacara Angkat Sumpah di hadapan Yang Dipertuan Besar pada 11 Juni 1978. Selain sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan, Rais Yatim juga diangkat sebagai ketua Majlis Perbandaran Seremban pada tahun 1978-1984 dan dibantu oleh seorang wakil Yang Dipertua. Selaku Menteri Besar dan ketua Majlis Perbandaran, Rais Yatim menginginkan pasar malam dipopulerkan. Bersama Syeikh Hussein Makarim yang terkenal dengan nama Ahmad Lapangan (Mat Lapangan), Rais Yatim kemudian mempopulerkan pasar malam tersebut. Ahmad Padang ialah putera kelahiran Minangkabau yang di tangkap pihak Inggeris tahun 1947, kerana menyeludupkan senjata untuk keperluan perjuangan di kawasan Sumatera Barat pada masa Agresi Belanda Kedua tahun 1949. Oleh karena tentera Inggris pernah diberi tugas menumpas pasukan komunis. Setelah Indonesia merdeka beliau pernah bekerja di pejabat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Setelah itu beliau memilih berdiam di Seremban dan bergabung dengan UMNO sebagai Setia Usaha Agong “Persatuan Penjaja Kecil Melayu Negeri Sembilan” (PPKMNS), pada masa itu pasar sehari dan pasar malam ada di Negeri Sembilan.

Merujuk Rais Yatim, pasar malam mula diadakan oleh Mat Lapangan di Senauang, Rasah dan di Pantai (di jalan antara Seremban dan Jelebu). Firdaus (65) menyebutkan bahwa, pasar malam mula ada di Jalan Tengku Hasan. Kedua sumber menyebutkan Mat Lapangan berperanan dalam mendirikan pasar malam. Pasar malam pada mulanya diadakan setiap malam, mulai dari pukul 4 petang

sampai pukul 1 tengah malam. Pedagang pasar malam 90 persen adalah orang Minangkabau, 9 persen etnik Cina dan etnik India paling sedikit. Kemudian pasar malam diadakan lagi di Empangan (Rais Yatim 2004:345). Dalam pekan sehari, terdapat barang dagangan yang dikeluarkan oleh pabrik. Maka kepada penduduk setempat dalam pasar malam disarankan untuk menjual bahan pertanian.

Pasar malam diadakan oleh pihak pemerintah tidak begitu resmi. Hal ini berawal sejak tahun 1978. Pemerintah memberi dorongan dengan memberikan kemudahan kepada 20 orang pedagang asal Minangkabau untuk pergi ke luar Seremban dan mendirikan pasar malam di kawasan lain di Negeri Sembilan. Pedagang ini diberi uang sebanyak RM 200 untuk berjualan di pasar malam dan RM 100 untuk berjualan di pasar sehari. Pemilihan orang Minangkabau sebagai pembuka pasar malam dan pasar sehari bukannya tanpa alasan. Pedagang asal Minangkabau tidak malu berniaga karena sudah menjadi pekerjaan dan budaya mereka. Untuk menggalakkan pasar malam, Rais Yatim telah mengundang Tuanku Ja'far dari pihak pemerintah Rembau dan Dato'Adnan bin Maah untuk makan malam serta membeli barang di pasar malam.

Rais Yatim menyebutkan pengerusi pasar malam yaitu Rais Yatim, Dato Taha bin Khalid dari Tampin sebagai Timbalan dan Mat Lapangan sebagai ketua Pedagang kecil Melayu Negeri Sembilan. Menurut Rais Yatim "pasar malam" diadakan untuk meningkatkan martabat bangsa Melayu dalam perdagangan. Menurut anaknya Zawiyah (48), Mat Lapangan mempunyai perilaku yang keras (kerana beliau bekas tentera) membela pedagang kecil yang diganggu oleh penjahat dan mempercepat mengeluarkan jaminan perdagangan bila tidak ada halangan. Sejak pasar malam diadakan penguasa Seremban telah mengeluarkan jaminan sebagai izin berdagang dengan bayaran yang rendah lebih kurang RM 10.

Pasar malam diperuntukkan kepada pedagang kecil, yaitu orang Melayu, Cina, India dan Indonesia terutama orang Minangkabau. Pasar malam mendapat sambutan di kalangan pedagang kecil dan yang

*Faktor-Faktor yang Menghalangi Perempuan Nasab Ibu Berniaga Sendirian
di Pasar-Pasar Rembau Negeri Sembilan*

paling ramai berdagang adalah orang Minangkabau asal Sumatera Barat yang datang setelah kemerdekaan Indonesia, orang berketurunan Minangkabau yang telah berabad-abad berdiam di Negeri Sembilan ramai bekerja sebagai pekerja makan gaji dan sebagai petani. Pasar malam di Seremban pada mulanya Menurut Firdaus yang merupakan salah seorang pedagang asal Minangkabau yang berdagang sejak awal pembukaan pasar malam, diadakan di jalan Tengku Hasan. Menurut Firdaus, boleh dikatakan 90% pedagang pasar malam adalah orang Minangkabau, 10% ialah orang Cina, dan sedikit sekali orang India.

Pasar sehari dan pasar malam di Rembau dimulakan tahun 1980-an oleh petualang muda laki-laki asal Sumatera Barat yang datang dari Tampin, Seremban, Alor Gajah Melaka dan Kuala Pilah. Peniaga ini datang berkelompok menggunakan beberapa van dan melelangkan barang dagangan mereka. Mula mereka meletakkan dagangan di atas tikar dan penerangan yang digunakan ialah lampu strongkeng, karena pada masa itu listrik belum ada.

Tahun 1990 pedagang asal Sumatera Barat telah membuat sendiri meja untuk berjualan mereka dari kayu dan papan, karena pada dasarnya mereka pandai bertukang kecil-kecilan. Pada tahun ini pula pedagang asal Sumatera Barat telah banyak yang dapat membeli van untuk berniaga. Harga van masa itu belum mahal, dengan uang sebanyak RM 8000 mereka sudah dapat membeli van baru. Menurut mereka, berdagang pada masa itu menggembirakan, karena saingan tidak banyak dan mereka memperoleh keuntungan yang banyak. Beberapa orang pedagang yang mula-mula datang ke Tampin pada tahun 1970-an dan berdagang di pasar sehari dan pasar malam Negeri Sembilan telah berhasil menjadi pedagang besar di Chou Kit.

Pihak Majlis Daerah pun telah mulai mengatur tempat perniagaan. Pasar malam di Rembau awalnya diadakan di bawah pohon beringin di dekat kantor polisi di Pekan Rembau (saat ini). Pasar malam tersebut terletak dekat pinggir jalan dari Seremban menuju Tampin. Pekan ini diadakan setiap hari Sabtu malam setelah shalat Asyar sehingga pukul 12 malam, dan sejak tahun 1990 sampai

sekarang hanya sampai pukul 10 malam. Kemudian pasar dipindahkan ke lapangan di dekat balai polisi, dan saat ini ditempatkan di tempat parkir di muka mesjid daerah Rembau yang telah didirikan tahun 1990. Pada tahun 1980-an, diadakan pula pasar malam di kota setiap hari minggu malam, sesudah shalat Asar sampai pukul 10 malam. Kemudian di Chembong pasar malam diadakan sejak tahun 1990-an, setiap hari Rabu malam dari sesudah shalat Asar sampai pukul 10 malam.

Pasar malam di Chembong mulanya juga diawali oleh pedagang Minangkabau. Mereka berdagang di bawah pohon beringin di tepi jalan (di muka medan selera di Chembong masa ini) hanya 10 sampai 15 orang yang berdagang. Alasan mereka berdagang di Chembong adalah karena di sini telah didirikan beberapa pabrik dan pekerjaannya banyak dari luar negara seperti dari Indonesia dan Bangladesh. Pasar malam tersebut semakin ramai, dan pihak Majlis Daerah menggunakan kawasan parkir mobil di belakang bangunan medan selera dan menjadikannya tempat pasar malam setiap hari Rabu malam. Pasar malam tersebut saat ini telah digunakan sebanyak 200 pedagang setiap hari pasar dan di pasar ini merupakan pedagang terbanyak dibanding dengan pasar malam yang ada di Pekan Rembau.

Pedagang-pedagang yang datang ke pasar malam dan pasar sehari ini banyak datang dari kawasan luar daerah Rembau. Peniaga tersebut datang dari Seremban, Tampin, Alor Gajah dan Kuala Pilah. Hal ini disebabkan kawasan daerah Rembau merupakan kawasan laluan kendaraan dari Seremban ke Tampin, dari Tampin ke Kuala Pilah. Di Kuala Pilah, pedagang perempuan menurut Azizah Kasim telah ada sejak tahun 1960-an yang berdagang di dekat pasar, namun tidak banyak jumlahnya. Bagi orang Melayu Negeri Sembilan, berdagang bukanlah pekerjaan utama, melainkan bila tidak ada pekerjaan lain.

Pasar tani diadakan pada tahun 1990 oleh departemen pertanian dan peternakan di bawah jawatan FAMA (*Federal Agricultural Marketing*). Pemerintah menginginkan masyarakat setempat

bedagang. Untuk menampung mereka diadakan pasar tani, khusus bagi peniaga setempat atau warga negara yang mempunyai IC biru. Masyarakat setempat dianjurkan menjual hasil tani atau kebun yang mereka tanam di kampung-kampung mereka. Menurut pihak Fama dan Majlis Daerah bahwa tidak banyak pedagang setempat yang memanfaatkan pasar tersebut, sehingga yang banyak datang berdagang di pasar adalah pedagang-pedagan yang datang dari daerah lain, seperti Melaka, Seremban, Kuala Pilah dan Tampin.

E. Faktor-faktor yang Menghalangi Perempuan Berjualan Sendirian

Memperhatikan hasil penelitian, pedagang perempuan pada umumnya sudah menikah, yaitu sebanyak 87.9 %. Pedagang perempuan berjualan bersama suami dan anak yaitu sebanyak 71.4%. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pada umumnya pedagang perempuan bergantung pada suami dalam menjual dagangannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, yaitu:

1. Pengaruh Budaya.

Budaya dapat mendorong dan menggambarkan cara berjualan (Areliano 1994: 25 dan Werner2003:108). Di pasar malam dan pasar sehari Rembau, terdapat pedagang perempuan asal Minangkabau (Sumatera Barat) yang datang dari Tampin, Alor Gajah, Seremban dan Kuala Pilah. Selain itu, pedagang perempuan ada juga yang berasal dari Kelantan, keturunan Cina, India, Kemboja, Serawak (suku Iban) dan Rembau. Di pasar tani, pedagang perempuan juga berasal dari pedagang setempat (Rembau), Melaka, Kelantan, Seremban, Kuala Pilah dan Sepang. Di pasar malam dan pasar sehari, pedagang asal Rembau (Minangkabau keturunan) tidak banyak, mereka berjualan makanan yang dimasak (gorengan, burger, bubur), jilbab, sayuran dan bumbu masak. Di pasar tani, pedagang perempuan asal Rembau juga tidak banyak, mereka berdagang daging lembu, kambing, sayuran,

bumbu masak dan makanan seperti gorengan, burger. Keterlibatan penduduk Rembau (keturunan Minangkabau) kurang dari 40 persen, sehingga pasar-pasar tersebut di dominasi oleh pendatang. Kurangnya keterlibatan penduduk Rembau dalam perdagangan dikeluhkan oleh pihak Majelis Daerah dan Fama (*Federal agriculture marketing*), karena yang mendaftar untuk berniaga di pasar-pasar ini banyak datang dari luar daerah.

Sebahagian besar penduduk Rembau ialah pemangku adat Perpatih Nan Sabatang yang berasaskan kepada nasab ibu. Walaupun terdapat dari mereka keturunan Jawa (Sedia Raja atau Biduanda Jawa), Aceh, Melaka, suku asal Minangkabau masih lebih banyak, yaitu berasal dari Batuhampar, Seri Malenggang, Tiga Nenek, Tiga Batu, Tanah Datar, Mungka, Payakumbuh dan Seri Lemak. Namun perempuan di Rembau banyak yang tidak mempunyai penghasilan dari usaha sendiri. Pada umumnya penduduk tinggal di kampung-kampung, banyak yang sudah tua. Mereka mempunyai pekarangan rumah yang luas, terdapat kebun getah dan ada pula tanaman sawit dan tanah kosong. Namun tanah-tanah tersebut hampir tidak dapat menyumbang kepada ekonomi pemiliknya. Kebun getah tidak ada yang mengusahakan sehingga telah menjadi hutan, kebun sawit tanahnya disewakan dengan harga yang sangat murah, setahun RM 350, apalagi tanah sawah yang telah lama kosong, sehingga tidak memberi nilai ekonomi kepada mereka. Diantara mereka ada juga yang mendapat bantuan dari pemerintah sebanyak RM 350 sebulan, karena mereka tidak mempunyai penghasilan. Di samping itu, terdapat ibu-ibu muda yang menjadi isteri dari suami lebih dari satu.

Perempuan Rembau banyak menerima uang pemberian dari anak-anak mereka di kota yang sekali seminggu pulang kampung. Oleh karena itu dapat dikatakan mereka sudah mandiri masih dalam tanda tanya (Azizah Kasim 1988; 2014; Peletz 1999Steven 1996). Sistem Nasab ibu di Rembau tidak menjamin mereka dapat mempunyai penghasilan sendiri dari tanah mereka. Kemampuan mereka tidak terlihat, sehingga ketika terdapat pasar-pasar di sekitar

mereka, perempuan-perempuan ini tidak dapat memanfaatkannya. Mereka hanya sebagai konsumen. Sehingga ada julukan bagi mereka oleh pedagang pasar-pasar ini “apa saja yang dijual, pasti akan dibeli oleh orang Rembau”.

Sebenarnya, orang Minangkabau yang datang ke Rembau sampai terbentuknya sebuah *nagari* Rembau dan menjadi daerah Rembau, ialah pedagang dan peneruka (Norhalim 1995). Mereka mempunyai usaha sejak semula (Elfindri 2010). Mereka telah mewariskan sistem nasab ibu, sistem bersawah dan menanam lada yang dapat dijual. Namun, keadaan ini tidak dilanjutkan, karena pengaruh kebijakan penjajahan Inggeris dan pengabaian adat-istiadat mereka (Peletz 1999). Sehingga kesan dari adat tidak lagi memberi dampak kepada kehidupan mereka (Kato 1992). Akibatnya pasar-pasar yang disediakan untuk mereka dimanfaatkan oleh pendatang, bukan oleh penduduk setempat.

2. Kondisi Anak yang Masih Kecil

Pedagang perempuan asal Minangkabau ikut berdagang bersama suami setelah anak-anak mulai besar. Suami mereka yang telah terlebih dahulu datang dan berdagang. Ketika anak-anak masih kecil perempuan mengasuh anak-anak karena tidak dapat meninggalkan anak mereka. Banyak di antara mereka mulai berdagang setelah anak-anak berumur empat sampai lima tahun.

Pada tahun 1980-an, menurut Radas (64 isteri yang mereka bawa belum boleh dibawa berdagang karena beberapa alasan, antara lain: 1). Mereka pada mulanya membesarkan dan mengasuh anak-anak mereka; 2). Belum adanya pengangkutan yang dapat membawa isteri; 3). Suami mereka masih menggunakan satu mobil untuk bersama kawan laki-lakinya berdagang; 4). Jika suami berdagang ke tempat yang jauh, perjalanan menghabiskan waktu tiga hari sampai satu minggu untuk mereka sampai di rumah lagi. Oleh karena itu perempuan tidak dapat mengikuti suami untuk bermalam sepanjang

perjalanan, di samping perlu mengurus anak; 5). Pasar malam menggunakan waktu yang panjang, bermula dari pukul 2 atau 4 petang sampai pukul 12 atau pukul 2 tengah malam. Sehingga sukar bagi perempuan meninggalkan anak-anak mereka dalam jangka waktu yang lama. Pada saat ini, dapat ditemui pedagang perempuan dan suami membawa anak yang masih berumur 6 bulan ke pasar malam. Alasan mereka membawa anak yang masih kecil tersebut karena anak tersebut tidak dapat ditinggalkan, bila di bawa mereka dapat mengasuh sambil berdagang.

Bagi perempuan-perempuan setempat mulai berdagang ketika suami mereka sudah pensiun. Suami-suami yang sudah pensiun dari kerja, pulang kampung, terutama tentara, di mana masa pensiun lebih muda, yaitu umur 40 tahun. Pengakuan mereka, bila pensiun di kampung, kos hidup lebih rendah berbanding di kota. Di kampung para pensiun bersama isteri boleh berdagang untuk menambah penghasilan dan membiayai sekolah anak-anak mereka.

3. Infrastruktur.

Pasar sehari (*pokansaghi*) pada awalnya diadakan oleh pedagang asal Minangkabau di lapangan terbuka, di bawah pohon dan di tepi jalan tempat laluan kenderaan serta di tempat ramai. Pada tahun 1970-an pedagang ini berdagang di depan rumah makan, di mana orang gajian makan siang. Pedagang ini meletakkan dagangan di atas tikar dan melelang dagangan mereka. Setelah agak ramai mereka pindah ke bawah pohon di Pekan Rembau di tepi jalan dari Seremban ke Tampin. Pasar sehari ini disebut juga 'pasar 25 hari bulan'. Pasar malam juga demikian, bedanya pasar malam diadakan pada petang hari, bermula dari pukul 4 petang sehingga tengah malam.

Tahun 1980-an pasar malam dan pasar sehari berada di bawah kekuasaan Majlis Daerah. Perlahan, tempat pasar ini diatur oleh Majlis Daerah Rembau. Setiap pedagang mendaftar dan membayar jaminan RM 10, dan setiap berdagang membayar RM 1.

*Faktor-Faktor yang Menghalangi Perempuan Nasab Ibu Berniaga Sendirian
di Pasar-Pasar Rembau Negeri Sembilan*

Pada masa ini pasar sehari, pasar malam dan pasar tani diadakan di lapangan terbuka, menggunakan badan-badan jalan dan di bahagian muka toko-toko di pasar, serta tempat parkir mobil. Tempat perdagangan seperti ini tidak disediakan peralatan berdagang kepada pedagang. Pedagang mesti membawa peralatan dagangan menggunakan mobil, van dan truk (jadual 1) yang mereka bawa sendiri, kerana tidak tersedia pengangkutan umum. Di samping itu pedagang perlu membawa tenda atau payung, meja, agar terhindar dari panas dan hujan. Bila berdagang makanan, peralatan mereka ditambah dengan peralatan membuat makanan dan minuman. Pekerjaan seperti ini tidak bisa dilakukan oleh perempuan sendirian, kerana pekerjaan ini berat buat perempuan. Perempuan boleh saja pandai membawa mobil, van dan truk, namun mengangkat tenda, kaki meja dari besi dan bahagian atas meja biasanya dari papan kayu tripleks yang tebal dan berat, tenda dari besi dan barang yang banyak memerlukan bantuan orang lain untuk membantu mengangkatnya. Oleh kerana itu, hampir tidak terdapat perempuan yang berniaga sendirian di pasar-pasar ini. Perempuan akan selalu bergantung pada orang lain, seperti suami, anak dan pekerja.

Tabel 1
Alat pengangkutan yang digunakan peniaga perempuan

No	Alat pengangkut peribadi	Bilangan	Peratus
1	Basikal	3	3.3
2	Motosikal	24	26.4
3	Mobil	59	64.8
	Jumlah	86	94.5
No	Barang modal	Bilangan	Peratus
1	Truk	19	20.9
2	Van	46	50.5
3	Kemah	60	65.9
4	Meja	60	65.9

4. Modal yang Besar.

Bila ingin berdagang di pasar sehari, pasar malam dan pasar tani, pedagang memerlukan persyaratan untuk memperoleh jaminan

perdagangan. Syarat untuk memperoleh jaminan berniaga di pasar sehari, pasar malam dan pasar tani diperlukan IC. Biaya dari jaminan berjualan di pasar sehari, pasar malam berbeda dengan pasar tani. Pasar sehari dan pasar malam berada di bawah kekuasaan Majlis Daerah. Jumlah yang mesti dibayar untuk setiap pasar pada tahun 2010, untuk barang RM 2.00 (tahun 2010 RM 1 sama dengan RP 2500-Rp 2800), jaminan pasar malam sebanyak RM 125.00, sewa petak selama 3 bulan RM 117.00 dan deposit sebanyak RM 120.00. Jumlah semua pembayaran sebanyak RM 364.00, bila berjualan di kedua pasar itu, mesti membayar RM 728.00. Sedangkan di pasar tani pedagang mesti membayar kepada Fama, tiada penjelasan satu persatu, ia ditambah tenda, baju lelaki dan perempuan yang mesti memakai nama pasar tani. Oleh karena itu, penambahan ini menjadikan bayarannya lebih besar dari pasar sehari dan pasar malam.

Pasar sehari dan pasar malam tidak mewajibkan pembelian tenda dan baju, sehingga peniaga boleh memakai tenda atau payung sendiri. Bila dilihat jadual 2, pedagang yang mengeluarkan modal RM 100 - 500, artinya pedagang tersebut berjualan pada sebuah pasar. Pedagang yang membayar RM 501-1000, berarti pedagang tersebut berjualan di dua pasar, dan pedagang yang mengeluarkan biaya RM 1001- 2000 lebih, artinya pedagang tersebut berjualan di semua pasar.

Pasar tani dianggap terlalu birokratik karena mewajibkan pedagang menggunakan tenda, pakaian lelaki dan pakaian perempuan yang bertuliskan pasar tani. Masalah ini belum lagi ditambah dengan pengangkutan dan barang dagangan lainnya seperti van dan meja. Mengingat permasalahan tersebut, pedagang perempuan menyebutkan bahwa biaya untuk berdagang di pasar tani tersebut mahal.

Tabel 2
Pensyaratan Memperoleh Jaminan

No	Syarat ² memperoleh lesen	Bilangan	Persentase
1	IC	69	75.8
2	Menjadi ahli partai politik	1	1.1
3	Taraf pendidikan	2	2.2

*Faktor-Faktor yang Menghalangi Perempuan Nasab Ibu Berniaga Sendirian
di Pasar-Pasar Rembau Negeri Sembilan*

4	Tidak mempunyai pensyaratan apa pun	-	-
5	Yang tidak menjawab kuesioner	19	20.9
	Jumlah	91	100
	Bilangan modal RM		
1	kurang dari 100	8	8.8
2	100-500	23	25.3
3	501-1000	12	13.2
4	1001-1500	8	8.8
5	1501-2000	7	7.7
6	lebih dari 2000	25	27.5
7	Yang tidak menjawab koesioner	9	9.9
	Jumlah	91	100

5. Akses kepada Sumber Keuangan.

Menurut Pen dan Nardos (2003), pihak bank dan lembaga keuangan menolak memberikan bantuan kepada pedagang perempuan informal. Perempuan yang bekerja di sektor ini mengetahui bagaimana menjaga hasil atau keuntungan dagangan mereka dengan membeli emas lalu dipakai sebagai tabungan. Pada dasarnya mereka mampu membayar kredit bank, namun pihak bank tidak percaya karena tidak ada jaminan, (Pen dan Nardos 2003: 30-32). Sehingga bila pedagang perempuan yang meminjam uang ke bank, mereka terpaksa menggunakan nama orang lain yang memiliki penghasilan tetap sebagai jaminan kredit di bank.

Tabel 3
Sumber Modal, Kegunaan Uang Pinjaman dan Institusi
Peminjaman Uang yang Digunakan Pedagang Perempuan

No	Sumber modal perniagaan	Bilangan	Persentase
1	Sendiri	68	74.7
2	Pinjam daripada orang tua	9	9.9
3	Pinjam daripada bank	5	5.5
	Jumlah	82	90.1
	Pernah meminjam uang	Bilangan	Peratus
1	Ya	33	36.3
2	Tidak	49	53.8
	Jumlah	82	90.1

	Kegunaan pinjaman	Bilangan	Peratus
1	Memperbanyak modal	35	38.5
2	Menutupi kerugian	-	-
	Jumlah	35	38.5
No	Tempat peminjaman	Bilangan	Peratus
1	Bank	24	26.4
2	Pinjaman koperasi	5	5.5
3	Lain2	2	2.2
	Jumlah	31	34.1

6. Keamanan.

Pedagang perempuan yang berjualan sendirian terutama di pinggir jalan (*street vendor*) tidak aman dalam menjalankan dagangannya. Dalam peraturan yang berlaku pedagang yang berjualan di pinggir jalan mesti mengurus permit (izin) perniagaan kepada majlis daerah di kawasan mereka berjualan. Permit ini dibayarkan setahun sekali. Dalam kenyataan ketika pedagang perempuan sedang berjualan ada bertemu dengan orang yang meminta uang keamanan. Di samping itu, petugas polisi melakukan razia di jalan, sehingga pedagang terkena razia. Walaupun pedagang mengaku telah membayar permit kepada majlis daerah, namun polisi tetap melakukan razia atas nama keindahan dan melanggar aturan yang berlaku. Biasanya pedagang perempuan membayar denda di tempat agar barang mereka tidak dibawa ke kantor polisi.

Ada juga pedagang perempuan yang menggunakan mobil pick up yang di dalamnya ada barang jualan. Bila pedagang ini melihat polisi, pedagang langsung menutup mobil dan menjalankan mobil sebentar kemudian kembali lagi ke tempat semula. Perlakuan polisi ini berbeda dengan pedagang perempuan. Pedagang perempuan setempat atau warga negara (IC biru), tidak diberikan teguran, hanya terkena peringatan. Namun bagi pedagang perempuan yang mempunyai IC merah atau penduduk tetap, diberikan teguran. Hal ini terjadi, karena pedagang bukan warga negara sehingga tidak ada yang menjamin. Pedagang perempuan biasa berjualan bersama suami dan berjualan buah-buahan, makanan dan minuman.

Di pasar malam, pedagang asal Minangkabau yang berjualan tetapi tidak mempunyai jaminan, akan berjualan dengan melihat-lihat petugas pasar malam. Mereka datang dengan van, barangan diletakkan di dalam van yang dapat dibuka, sehingga mereka boleh berjualan di atas van. Mereka biasa membawa sayuran dan buah. Bila mereka melihat petugas pasar malam yang datang biasanya memakai *uniform* (pakaian petugas) sehabis solat maghrib, mereka menutup van, dan meninggalkan van sementara waktu agar tidak tertangkap. Bila mereka ditangkap mereka akan dikenakan denda RM 250.

Pedagang perempuan harus membawa surat jaminan setiap berjualan, bila mereka tidak membawa surat jaminan mereka akan dikenakan uang razia sebesar RM 60. Bagi pedagang, petugas dirasakan terlalu keras kepada pedagang dan menganggap petugas hanya mencari uang dengan kelemahan pihak pedagang. Sehingga pedagang merasa tidak nyaman berjualan, walau pun petugas tidak selalu datang setiap hari pasar.

F. Penutup

Pasar rakyat pertama kali diadakan di Malaysia adalah pasar malam dan pasar sehari. Sedangkan di Negeri Sembilan, pasar rakyat diawali dengan pasar sehari (*pokansaghi*) dan kemudian baru pasar malam. Walau pun sudah terdapat beberapa pasar tempat berjualan yang ada di setiap daerah, kecenderungan orang Negeri Sembilan bekerja sebagai pedagang kurang menggembirakan. Masalah ini terutama disebabkan pengaruh budaya, di mana bekerja sebagai pedagang merupakan pilihan terakhir, bila tidak dapat bekerja menjadi pegawai pemerintah atau bekerja di sektor formal lainnya. Di samping itu ada faktor anak-anak yang masih kecil, infrastruktur yang tidak memungkinkan, modal yang besar bila memulai berjualan, kurangnya akses pada sumber keuangan dan keamanan. Apalagi sejak tahun 2015 harga Ringgit jatuh terhadap dolar Amerika, sehingga harga barang-barang semakin naik dan pedagang menyebutkan bahawa “pekerjaan

berjualan bukan suatu yang menarik lagi". Pedagang sering merugi karena sepi pembeli.

G. Referensi

- Arellano, R. 1994. Informal-Underground Retailers in Less-Developed Countries: An Exploratory Research from a Marketing Point of View. *Journal of Marketing*. Hal. 17(21-35).
- Azizah B. I. 1993. Wanita Pasar, Satu Kajian Kes Pasar Besar, Pasar Mas Kelantan. *Tesis PHD*. University Malaya.
- Azizah Kasim. 1988. Women, Land and Gender Relation in Negeri Sembilan. *Southeast Asian Studies* Vol. 26.No.2. Hal. (132-149).
- Chamhuri Siwar. 2003. Pembasmian Kemiskinan Bandar dan Krisis Keuangan: Isu, Masalah, Prospek dan Cabaran. Dlm. Nor Aini Hj. Idris dan Chamhuri Siwar (pnyt.). *Kemiskinan Bandar dan Sektor Tidak Formal di Malaysia*. Bangi: University Kebangsaan Malaysia.
- Dewar, D. 2007. Conceptual Frame Work for the Formulation of an Informal Trader Policy for South African Towns and Cities *Jurnal of Economic Geography*. Vol.7. Hal. (1-16).
- Elfindri, D.A., dan Saputra, W. Saputra (pnyt.). 2010. *Minang Entrepreneurship, Filosofi dan Rahasia Sukses Etnis Minang Membangun Karakter Kewirausahaan*. Jakarta: Baduose Media.
- Hisrich, R. dan Brush, C. (1984). The Woman Entrepreneur: Management Skills and Business Problems. *Journal of Small Business Management*, Vol. 22, Issue 1, pp. Hal. 30-37.
- Hagy, J. W. 1987. Black Business Women in Antebellum Charleston. *The Journal of Negro History*.Vol. 72.No. ½. pp. Hal (42-44).

*Faktor-Faktor yang Menghalangi Perempuan Nasab Ibu Berniaga Sendirian
di Pasar-Pasar Rembau Negeri Sembilan*

- Junaena Sulehan. 2001. Penglibatan Komuniti Tani dalam Perniagaan Kecil-kecilan di Bandar: Suatu Kajian Kes di Bahagian Kucing Serawak. *Thesis PHD*. Bangi: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, University Kebangsaan Malaysia.
- Kato. 1992. Perubahan Sosial Minangkabau dalam Perspektif Perbandingan. Dlm. Zed, Mestika, Miko, Alfian dan Chatra, Emeraldi (pnyt.). *Perubahan Sosial di Minangkabau Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatera Barat*. Lapangan: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Budaya Universitas Andalas.
- Law, Yau Tsit. 1926. Canton Women in Business and The Professions. *News Bulletin (Institute of Pacific Relations)*. pp. Hal. (11-12)
- Loscocco, K. A. dan Robinson, J. 1991. Barriers to Women's Small-Business Success in The United States. *Gender & society* Vol.5 No. 4. Hal. (511-532).
- _____. 1991. Hall, R. H. dan Allen, J. K. Gender and Small Business Success: An Inquiry into Women's Relative Disadvantage. *Social Forces*. Vol. 70. No. 1 (Sep., 1991), pp. Hal (65-85).
- Ludher, L. L. tt. Women in Informal Sector in Malaysia. *Bahai Topic*.
- Madeline Berma. 1996. Kemiskinan Isi Rumah dalam Sektor Tidak Formal. Dalam. Rahmah Ismail & Zaini Mahbar (pnyt.). *Wanita dan Pekerjaan*, Bangi: University Kebangsaan Malaysia.
- Maimunah Ismail, Arbiyah Mohd. Isa dan Norhashiah M Hasyim. 1995. Projek Ekonomi Perempuan: Indikator Dalam Pembangunan Lestari. *Akademika* 47. Hal (57-67).

- Aini Nor Hj. Idris & Ishak Yssof. 2003. Sektor tidak Formal dan Kemiskinan Bandar. Dalam. Nor Aini Haji Idris & Chamhuri Siwar. *Kemiskinan Bandar dan Sektor Tidak Formal di Malaysial*. Bangi: University Kebangsaan Malaysia.
- Norhalim Hj. Ibrahim. 1995. *Negeri Yang Sembilan, Daerah Kecil Pesaka Adat Warisan Pemerintah Berdaulat*. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
- Pen, M. L. & Nardos, R. 2003. *Overcoming Violence Against Women and Girls: The International Campaign to Eradicate a Worldwide Problem*. Boston: Rowman & Little Field Publisher.
- Peletz. M. 1998. "Great Transformation" Among Negeri Sembilan Malaysia, With Particular Reference to Chinese and Minangkabau. Dalam. Hefner, R. W. (pnyt.) *Market Culture*. London: Transaction Publisher
- Rais Yatim. 2004. *Jelebak-Jelebu, Corat-Coret Anak Kampung*. Selangor: Percetakan KUM Sdn.Bhd.
- Stiven, M. 1996. *Matrilini and Modernity, Sexual and Social Change in Rural Malaysia*. NSW. Allen & Unwin.
- Tokman, V. E. 2007. Integrating The Informal Sector in The Modernization Process. *DESA Working Paper*. NO.42. Hal. (1-13).
- Zamzuridah Bt. Ismail. 2004. Faktor-Faktor yang Mendorong Usahawan Perempuan Kelantan Menceburi Bidang Perniagaan di Pasar Siti Khadijah Kelantan. *Tesis Master*. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
- _____. 2014. Wanita Adat Perpatih dalam Era Pembangunan di Alaf Baru: Cabaran Harapan. *Sejarah, Budaya, Teknologi dan Seni Bina*.

*Faktor-Faktor yang Menghalangi Perempuan Nasab Ibu Berniaga Sendirian
di Pasar-Pasar Rembau Negeri Sembilan*

Surat kabar

Surat kabar Utusan Malaysia 21 Mei tahun 1971

Surat kabar Utusan Malaysia 8 Oktober 1971

Surat kabar Utusan Malaysia 9 Disember 1971

Surat kabar Utusan Malaysia 27 Mei 1972